



PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Alamat: Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 72 Telp. (0451) 421530 – 421630 Fax. 421730

**PALU**

Kode Pos 94111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR: **021 / 3158 / CEK**

TENTANG  
DOKUMEN STANDAR PELAYANAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, diperlukan Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa penetapan Standar Pelayanan diharapkan dapat diaplikasikan oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta diinformasikan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan,
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DOKUMEN STANDAR PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH.
- KESATU : Dokumen Standar Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDUA : Dokumen Standar Pelayanan serta rincian judul dan Nomor Dokumen Standar Pelayanan tercantum sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ini;
- KETIGA : Untuk efektivitas dan kualitas Standar Pelayanan atasan langsung secara melekat dan terus menerus melakukan pengawasan dan evaluasi sebagai bahan penyempurnaan Standar Pelayanan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALU

Pada Tanggal : 31 DECEMBER 2020

KEPALA DINAS  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



**Drs. MOH. HARIS**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740521 199303 1 001